

LAPORAN BEDAH KASUS

Tindak Pidana Korupsi terhadap Perbuatan yang Mencegah, Merintangi dan Menggagalkan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Nomor Register Perkara:

24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst & No.
52/Pid/TPK/2011/PT.DKI:
atas Nama Terdakwa Cirus Sinaga

Disusun Oleh:

Tim Laporan Bedah Kasus:

Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum

Cairil Syah, S.H

Hasril Hertanto, S.H., M.H

Analisis:

Dio Ashar Wicaksana, S.H.

LAPORAN BEDAH KASUS

Tindak Pidana Korupsi terhadap Perbuatan yang Mencegah, Merintangi dan Menggagalkan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Nomor Register Perkara:

24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst & No. 52/Pid/TPK/2011/PT.DKI:
atas Nama Terdakwa Cirus Sinaga

Disusun Oleh:

Tim Laporan Bedah Kasus:

Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H.,M.Hum

Cairil Syah, S.H

Hasril Hertanto, S.H., M.H

Analisis:

Dio Ashar Wicaksana, S.H.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Laporan Bedah Kasus
Tindak Pidana Korupsi terhadap Perbuatan yang Mencegah, Merintang dan
Menggagalkan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Nomor Register Perkara:

24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst & No. 52/Pid/TPK/2011/PT.DKI:
atas Nama Terdakwa Cirus Sinaga

Disusun Oleh:
Tim Laporan Bedah Kasus:
Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H.,M.Hum
Cairil Syah, S.H
Hasril Hertanto, S.H., M.H

Analisis:
Dio Ashar Wicaksana, S.H.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Cetakan Pertama, November 2015

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. **Resume Kasus**

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kasus yang dianalisis dalam kegiatan bedah kasus ini, yaitu perkara atas nama Terdakwa Cirus Sinaga:

- Pada tanggal 27 Juli 2009, Penyidik Bareskrim Mabes Polri mulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal tindak pidana korupsi atau suap atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan, PNS pada Kantor Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan.
- Pada tanggal 7 September 2009, Penyidik Bareskrim Mabes Polri menyampaikan perihal Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi atau suap atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan.
- Selanjutnya Direktur Pra Penuntutan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Prin-260/E.2/Epp/09/2009 tanggal 10 September 2009 yang memerintahkan kepada Terdakwa, Fadil Regan, Eka Kurnia Sukmasari, dan Ika Syafitry Salim sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan.
- Pada tanggal 15 Oktober 2009, Haposan Hutagalung selaku penasihat hukum Gayus Tambunan mempertemukan Terdakwa dan Fadil Regan dengan Kompol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini, penyidik perkara Gayus Tambunan di Hotel Kristal.

- Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan “*kalau ada korupsinya kami tidak menangani, kami hanya menangani pidumnya saja.*” Kemudian Terdakwa melalui Fadil Regan memberitahu AKP Sri Sumartini untuk menambahkan pasal baru yaitu Pasal 372 KUHP agar perkaranya cepat P-21.
- Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2009 mengadakan pertemuan dengan Jaksa Peneliti lainnya, dan di dalam pertemuan tersebut Eka Kurnia Sukmasari mengatakan “*Saya bingung pak, soalnya ada pasal korupsinya disitu, apa kita tidak koordinasi dengan pidsus.*”, namun Terdakwa menolak saran atau masukan tersebut dengan mengatakan “*kita tangani pidumnya saja.*”
- Dalam pembuatan dakwaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh tim jaksa peneliti, Jaksa Nasran Azis selaku Tim Jaksa P-16 A menanyakan kepada Terdakwa perihal Rencana Dakwaan yang dibuat, ternyata tidak sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam berkas perkara Nomor Pol. BP/41/X/2009/Dit II Eksus tanggal 2 Oktober 2009. Atas pernyataan Nasran Azis, Terdakwa memerintahkan Nasran Azis untuk membuat dakwaan sesuai dengan rencana dakwaan yang telah dibuat oleh Terdakwa.
- Selanjutnya berdasarkan surat dakwaan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan yang menyatakan Gayus Tambunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini telah menguntungkan Gayus Tambunan maupun Haposan Hutagalung.

Dakwaan:

Dakwaan disusun secara alternatif sebagai berikut:

- **Kesatu:** Sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

- **Atau Kedua:** Sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

“Dengan sengaja mencegah, merintang, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi”.

- **Atau Ketiga:** Sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP

“Dalam perkara korupsi, seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Amar Putusan Sela:

- Menolak keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Cirus Sinaga, SH.,M.Hum
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Cirus Sinaga, SH., M.Hum
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Tuntutan:

- Menyatakan Terdakwa Cirus Sinaga, SH., M.Hum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 UU

No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

- Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 6 tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst:

- Menyatakan Terdakwa Cirus Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintang secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Terdakwa.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,-
- Menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan

Putusan Pengadilan Tinggi No. 52/Pid/TPK/2011/PT.DKI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst
- Menetapkan Terdakwa berada di dalam tahanan

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1038/K/Pid.Sus/2012

Putusan Kasasi Mahkamah Agung ini tidak dapat diakses meskipun sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan tersebut tidak dapat diakses karena belum selesai dimunitasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung. Putusan tersebut sudah selesai dibacakan pada tanggal 25 Juni 2012. Analisis yang dilakukan terhadap kasus ini terbatas sampai dengan

Putusan Pengadilan Tinggi.

B. Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi

1. Latar Belakang dan Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan bedah kasus tindak pidana korupsi ini merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap kinerja hakim dan penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Disadari bahwa analisis dan evaluasi terhadap proses dan materi persidangan pada perkara tindak pidana korupsi dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, kesadaran untuk melakukan analisis dan mengevaluasi tersebut, khususnya di komunitas hukum, masih sangat rendah, yang salah satu penyebabnya adalah belum terbukanya akses secara luas terhadap materi persidangan. Oleh karena itu, untuk mendorong hakim dan penegak hukum agar dapat bekerja secara independen dan profesional, dibutuhkan keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan seperti akademisi, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat (yang memfokuskan diri pada isu anti korupsi), dan lain-lain, untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, salah satunya adalah melakukan bedah kasus tindak pidana korupsi secara berkelanjutan.

Melalui program kerjasama sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) melaksanakan program pengawasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan bedah kasus terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan komposisi:

1. 4 (empat) perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta;
2. 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru;

Tujuan pelaksanaan bedah kasus ini adalah untuk meningkatkan

kinerja penegak hukum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui penguatan pengawasan publik, pelibatan pemangku kepentingan secara luas, penyusunan analisis dan evaluasi terhadap materi dan proses persidangan tindak pidana korupsi, dan penyusunan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY).

2. Alasan Pemilihan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pemilihan kasus tindak pidana korupsi yang akan dianalisis pada kegiatan ini didasarkan pada karakteristik kasus dengan mengaitkannya pada kemungkinan pembenahan dan penguatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya pada isu-isu spesifik yang terdapat pada kasus yang bersangkutan. Pada kesempatan kali ini, kasus yang dipilih untuk dianalisis adalah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Jaksa Cirus Sinaga SH.,M.Hum yang telah melakukan penghilangan pasal tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan yang dibuat di dalam perkara atas nama Terdakwa Gayus Tambunan.

Adapun yang menjadi alasan pemilihan kasus tersebut antara lain:

1) Perbuatan tindak pidana korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum

Jaksa dalam tugasnya adalah melakukan penuntutan sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004, yaitu:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Jabatan terdakwa di Kejaksaan adalah seorang jaksa senior. Perbuatan terdakwa ini tidak mencerminkan profesionalisme dan integritas oleh aparat penegak hukum. Penuntutan perkara ini oleh Kejaksaan dapat menjadi ukuran atas kinerja Kejaksaan dalam

membersihkan institusinya dari oknum-oknum. Untuk itu, perkara ini menarik untuk dianalisis karena melalui bedah kasus perkara ini dapat dikaji penerapan UU PTPK terhadap perbuatan jaksa yang diduga telah dengan sengaja tidak memasukan pasal pidana korupsi dalam surat dakwaan yang disusunnya.

2) **Peran penegak hukum dalam mengusut tindak pidana korupsi di bidang perpajakan**

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Tindak pidana korupsi yang menyebabkan kebocoran pajak menjadi prioritas dari penegak hukum. Perkara ini merupakan tindak lanjut penegakan hukum dari perkara Gayus Tambunan (pegawai Direktorat Pajak Pusat Jakarta). Perkara ini menarik perhatian publik yang sangat luas karena saat itu disinyalir bahwa kekayaan Gayus yang luar biasa (salah satu pemberitaan media menyebutkan angka 74 Milyar) berasal dari hasil suap yang diperolehnya sebagai pegawai pajak. Atas perbuatannya tersebut, Gayus Tambunan dikenakan pidana penjara 12 tahun melalui putusan Mahkamah Agung No. 1198 K/Pid.Sus/2011. Sebelum perkara ini diketahui publik secara luas, Gayus telah menjalani proses persidangan untuk tindak pidana yang dilakukannya. Untuk perkara ini, Majelis hakim memutuskan pada tahun 2010 bahwa Gayus tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Lolosnya Gayus pada tahun 2010 inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan akan kinerja penegak hukum yang memeriksa perkara tersebut. Kecurigaan tersebut ditindaklanjuti oleh Kepolisian dan Peradilan yang pada akhirnya memutuskan hukuman bagi polisi maupun hakim yang terlibat dalam lolosnya Gayus Tambunan di perkara pidana tahun 2010 tersebut. Institusi Kejaksaan mencoba mengikuti jejak ini dengan mendakwa Cirus Sinaga, salah satu jaksa peneliti pada perkara Gayus tahun 2010. Bedah kasus ini menjadi menarik karena dapat dikaji akan peran penegak hukum dalam pengungkapan kasus

tindak pidana korupsi di bidang perpajakan.

3) **Analisa terhadap penerapan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999**

Dalam amar putusannya, Terdakwa dinyatakan memenuhi ketentuan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999, yaitu

“Dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan saksi di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.”

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 merupakan pasal yang unik karena perbuatan yang dilakukan bukanlah sebagai bentuk perbuatan korupsi, melainkan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Selama ini belum ada jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan di dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut. Dengan melakukan bedah kasus ini, diharapkan dapat dianalisa bagaimana penggunaan pasal dalam menjerat oknum aparat penegak hukum yang diduga melakukan perbuatan untuk merintang proses hukum, khususnya proses hukum tindak pidana korupsi.

C. **Metode Bedah Kasus**

1. **Fokus Pelaksanaan Bedah Kasus**

Kegiatan bedah kasus ini memfokuskan pembahasan pada 3 (tiga) aspek, yaitu modus tindak pidana korupsi, analisis hukum terhadap berkas perkara, dan analisis hukum terhadap rekaman persidangan.

1) **Modus Tindak Pidana Korupsi**

Penanganan tindak pidana korupsi, baik dalam konteks pencegahan maupun pemberantasan, harus dimulai dengan menganalisis modus yang biasa dilakukan oleh pelaku sehingga penegak hukum dapat membentuk dan melaksanakan strategi pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal.

Sejalan dengan pandangan tersebut, kegiatan bedah kasus tindak pidana korupsi yang dijalankan MaPPI (bekerjasama dengan KPK) menilai bahwa modus tindak pidana korupsi sebagai suatu aspek yang harus dianalisis untuk memperkaya kajian dan memperdalam rekomendasi yang akan disusun.

Dalam kasus ini, analisis terhadap modus tindak pidana korupsi akan dikhususkan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa. Selanjutnya analisis terhadap modus tindak pidana ini akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal kejaksaan yang berkaitan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan.

2) Analisis Hukum terhadap Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan yang akan dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 52/Pid/TPK/2011/PT.DKI. Tim Bedah Kasus akan melakukan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan yang telah disediakan dengan menggabungkan aspek teoretis dan aspek praktis untuk memperkaya analisis terhadap materi persidangan sehingga tujuan pelaksanaan bedah kasus berupa peningkatan kinerja hakim dan penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya pemahaman akan substansi tindak pidana korupsi, dapat diwujudkan.

3) Analisis Hukum terhadap Rekaman Persidangan

Selain melakukan analisis substansi melalui berkas perkara, analisis hukum juga diarahkan pada perbaikan hal-hal teknis dalam proses beracara di pengadilan. Untuk menunjang hal tersebut, MaPPI dan KPK telah menyediakan rekaman persidangan dalam perkara

Nomor 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst sejumlah 23 keping DVD yang mencakup keseluruhan proses persidangan perkara tersebut, mulai pembacaan dakwaan hingga pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Dengan metode ini, perbaikan kualitas penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) arah, yaitu perbaikan pada sisi substansi dan perbaikan pada sisi teknis.

2. Pendekatan Analisis

Untuk melakukan analisis terhadap hal-hal yang dijelaskan dalam fokus pelaksanaan bedah kasus di atas, MaPPI menggunakan 3 (tiga) pendekatan sebagai pisau analisis dalam kegiatan bedah kasus ini, yaitu pendekatan hukum pidana materiil, pendekatan hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan pendekatan teknis dan perilaku.

1) Pendekatan Hukum Pidana Materiil

Hukum Pidana Materiil digunakan untuk melakukan analisis terhadap materi persidangan yaitu untuk melihat bagaimana asas-asas hukum pidana diterapkan oleh penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Adapun yang dijadikan acuan adalah teori-teori yang berkembang dalam hukum pidana maupun pengaturan hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)

2) Pendekatan Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)

Hukum Pidana Formil digunakan untuk melakukan analisis terhadap penerapan hukum pidana materiil oleh penegak hukum. Dalam istilah yang lebih sederhana, hukum pidana formil mengatur bagaimana proses acara pidana dijalankan oleh penegak hukum,

yang dalam hal ini coba dibatasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Yang dijadikan acuan dalam menggunakan pendekatan ini adalah teori-teori yang berkembang dalam hukum acara pidana dan memadukannya dengan berbagai pengaturan hukum acara pidana di peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Peraturan Internal Kejaksaan.

3) Pendekatan Teknis dan Perilaku

Pendekatan Teknis akan difokuskan pada bagaimana seharusnya Penuntut Umum, Majelis Hakim, dan Advokat/Penasehat Hukum bertindak dalam hubungannya dengan pencarian kebenaran materiil dalam persidangan tindak pidana korupsi, misalnya pengajuan pertanyaan kepada Terdakwa/Saksi/Ahli, pengajuan alat bukti dan barang bukti dalam persidangan, dan sebagainya.

Mengenai pendekatan perilaku, analisis akan difokuskan bagaimana Penuntut Umum, Majelis Hakim, dan Advokat menjalankan kode etik di masing-masing institusi ketika menjalankan perannya dalam suatu persidangan tindak pidana korupsi. Pendekatan perilaku ini tentu tidak dapat dilepaskan dengan kedua pendekatan di atas (hukum pidana materiil dan hukum pidana formil/hukum acara pidana) mengingat ketiga pendekatan ini bersinggungan satu sama lain. Melalui analisis dengan menggunakan pendekatan perilaku ini, akan diperoleh suatu rekomendasi terhadap pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku sehingga Penuntut Umum, Majelis Hakim, dan Advokat dapat meningkatkan kualitas ketika menangani perkara tindak pidana korupsi.

D. Pembentukan Panel Bedah Kasus

Untuk menganalisis secara mendalam perkara tindak pidana korupsi

yang dibahas dalam bedah kasus ini, yaitu perkara atas nama Terdakwa Cirus Sinaga, Analisis membahas fokus permasalahan ini adalah mengenai penerapan hukum acara pidananya dan perbuatan Terdakwa sebagai jaksa fungsional dalam perkara Gayus Tambunan.

Terhadap hal tersebut, MaPPI membentuk Tim Bedah Kasus yang terdiri dari:

1. Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H.,M.Hum.

Asep Iwan Iriawan merupakan mantan hakim dan juga pernah menjabat sebagai asisten ketua muda pidana Mahkamah Agung. Saat ini, Asep Iwan Iriawan aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Universitas Padjadjaran, Universitas Parahyangan dan Universitas Al azhar. Pada kegiatan bedah kasus ini, Asep Iwan Iriawan membahas mengenai penerapan hukum acara pidana oleh hakim, dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara ini.

2. Chairil Syah, S.H.

Charil Syah merupakan mantan direktur LBH Palembang, saat ini bekerja sebagai advokat di Chairil Syah & Partners. Dalam kegiatan bedah kasus ini, Chairil syah menitikberatkan analisis terhadap penerapan hukum pidana di dalam kasus ini, dan prosedur acara selama persidangan.

3. Hasril Hertanto, S.H.,M.H.

Hasril Hertanto merupakan Dosen Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kegiatan bedah kasus ini, Hasril menitikberatkan pada permasalahan mengenai dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dan isu kejaksaan di dalam perkara ini.

Tim Bedah Kasus ini dibantu dan difasilitasi oleh seorang Analisis, Dio Ashar Wicaksana yang merupakan peneliti MaPPI dan Asisten Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

E. Diskusi Terarah/Focus Group Discussion (FGD)

Pembahasan terhadap materi kasus dilakukan melalui tiga (3) diskusi terarah/*Focus Group Discussion (FGD)*, yang terbagi atas:

1. FGD I

FGD I bertujuan untuk menggali analisis awal dari tim bedah kasus terhadap berkas perkara dan rekaman persidangan. Analisis awal ini meliputi isu-isu hukum utama dari perkara yang dibedah.

2. FGD II

Pada FGD II, bertujuan untuk memperoleh masukan dari narasumber terhadap analisis awal yang dihasilkan oleh tim bedah kasus. Narasumber pada FGD II ini adalah:

- Adnan Paslyaja

Mantan Jaksa dan saat ini masih aktif menjadi pengajar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan.

Selanjutnya, Analis memfasilitasi eksaminator untuk membahas masukan yang diberikan oleh narasumber, membagi tugas di antara eksaminator, menentukan pelaksanaan FGD III, dan mengingatkan kembali mengenai output yang harus dihasilkan di akhir FGD III.

3. FGD III

FGD III bertujuan untuk mengkonfirmasi *output* yang dihasilkan oleh tim bedah kasus menjadi sebuah *draft* Laporan Bedah Kasus dan *draft* Matriks Bedah Kasus.

E. Diseminasi Hasil Bedah Kasus

Terhadap hasil analisis yang dilakukan oleh eksaminator, MaPPI akan menyebarluaskan dokumen tersebut dalam berbagai kegiatan diseminasi, di antaranya:

1. Media Briefing

Media Briefing diselenggarakan oleh MaPPI yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada jurnalis dan menyebarluaskan Analisis Akhir Bedah Kasus yang telah dibedah sebelumnya. MaPPI dan perwakilan dari eksaminator akan mempresentasikan Analisis Akhir tersebut kepada para peserta dan menerbitkan *press release*.

2. Pengunggahan Laporan Akhir Bedah Kasus di Website MaPPI
3. Pencetakan dan pengiriman buku Laporan Akhir Bedah Kasus kepada pemangku kepentingan yang terkait.

BAGIAN II

ANALISA KASUS / ANOTASI PERKARA

A. **Temuan dan Analisa Modus Tindak Pidana Korupsi, antara lain:**

1. Penyimpangan Wewenang Pejabat Negara (Kejaksaan)

Bahwa Terdakwa Cirus Sinaga, S.H., M.Hum selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-I-877/B.4/8/1986 tanggal 19 Agustus 1986 NRP 6855741 NIP 195707171985031001 dan diangkat sebagai Jaksa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-I-066/J.A/7/1989 tanggal 27 Juli 1989, pada hari dan tanggal antara bulan Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Kejaksaan Agung RI Jl Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Terdakwa selaku Jaksa Peneliti (P-16) maupun Jaksa Penuntut Umum (P-16A) dalam perkara tindak pidana atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan, telah melakukan penyimpangan wewenang pejabat negara, yang dimana Terdakwa selaku tim Jaksa Peneliti tidak melaporkan kepada pimpinan untuk mengkoordinasikan atau menyerahkan perkara tersebut kepada Bidang Tindak Pidana Khusus, dan dalam meneliti berkas perkara Terdakwa sengaja memberi petunjuk kepada penyidik dengan mengarahkan pada pembuktian perkara tindak pidana umum, serta memerintahkan kepada Nasran Azis selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tangerang, untuk membuat surat dakwaan sesuai rencana dakwaan yang dibuat Terdakwa tanpa memasukan pasal tindak pidana korupsi.

2. Penyimpangan Proses Pemeriksaan Perkara Tipikor (*Obstruction of Justice*)

Terdakwa selaku Jaksa Peneliti berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum yang bertugas untuk mengikuti perkembangan perkara (P-16) maupun sebagai Jaksa Penuntut Umum (P-16A), telah melakukan tindakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mencegah, merintangangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Terdakwa selaku Jaksa paling senior di dalam tim Jaksa Peneliti perkara Gayus Halomoan P, Tambunan menolak saran dari anggota jaksa peneliti lainnya yaitu Eka Kurnia Sukmasari untuk tidak mengkoordinasikan dengan pidana khusus dan menyuruh untuk menangani pidana umumnya saja. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa tidak memasukan sama sekali pasal korupsi yang sebelumnya penyidik kepolisian sudah memasukan Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan UU No. 31 Tahun 1999 di dalam berkas perkara. Bahkan di dalam pembuatan surat dakwaan, Terdakwa memerintahkan Jaksa Nasran Azis untuk membuat surat dakwaan sesuai rencana dakwaan.

Atas tindakan tersebut, perbuatan Terdakwa dianggap telah merintangangi adanya penyidikan terhadap perkara korupsi, karena Terdakwa selaku Jaksa senior seharusnya sudah mengetahui mengenai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang angka 1 huruf g menyatakan “Apabila dalam kegiatan pra penuntutan sebagaimana pada bagian a sampai dengan e tersebut diatas Jaksa Peneliti berpendapat bahwa terdapat indikasi atau terkait dengan tindak pidana korupsi, maka agar penanganannya diserahkan ke Bidang Pidana Khusus.”

B. Analisis Berkas Perkara dan Rekaman Persidangan

1. Analisis terhadap Berkas Perkara

1) Muatan Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan dalam perkara yang melibatkan Cirus Sinaga disusun dengan bentuk dakwaan alternatif. Adapun dakwaannya sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Bahwa Terdakwa Cirus Sinaga, S.H., M.Hum selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-I-877/B.4/8/1986 tanggal 19 Agustus 1986 NRP 6855741 NIP 195707171985031001 dan diangkat sebagai Jaksa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-I-066/J.A/7/1989 tanggal 27 Juli 1989, pada hari dan tanggal antara bulan Juli 2009 sampai dengan Januari 2010 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Kejaksaan Agung RI Jl Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya,** Terdakwa selaku Jaksa Peneliti (P-16) maupun Jaksa Penuntut Umum (P-16A) dalam perkara tindak pidana atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan, dengan maksud menguntungkan orang lain yaitu Haposan Hutagalung, S.H. dan Gayus Halomoan P. Tambunan telah melakukan

perbuatan melawan hukum yaitu menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta berbagai petunjuk Jaksa Agung RI dalam penanganan penyelesaian perkara pidana, memaksa Jaksa Nasran Azis, S.H., selaku Tim Jaksa Penuntut Umum perkara tindak pidana atas nama Gayus Halomoan P. Tambunan untuk membuat surat dakwaan dengan mengikuti Rencana Dakwaan yang disusun dan dibuat Terdakwa tanpa mendakwakan perbuatan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Dakwaan Kedua:

Bahwa Terdakwa Cirus Sinaga, S.H., M.Hum, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama, **dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi**, yaitu Terdakwa selaku Jaksa Peneliti sesuai dengan surat perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan perkara (P-16) Nomor: Prin-260/E.2/Epp/09/2009 tanggal 10 September 2009 maupun selaku Jaksa Penuntut Umum, sesuai Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntutn Umum untuk penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: Prin-2566/O.6.11/Ep.1/12/2009 tanggal 9 Desember 2009 telah mencegah atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penuntutan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan berkas perkara Nomor Pol. BP/41/X/2009/Dit.

II Eksus tanggal 2 Oktober 2009 dengan tidak membuat Nota Dinas atau Nota Pendapat serta tidak melaporkan kepada pimpinan untuk mengkoordinasikan atau menyerahkan perkara tersebut kepada bidang Tindak Pidana Khusus, dan dalam meneliti berkas perkara Terdakwa sengaja memberi petunjuk kepada penyidik dengan mengarahkan pada pembuktian perkara tindak pidana umum, serta memerintahkan kepada Nasran Azis, S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tangerang , untuk membuat surat dakwaan sesuai dengan rencana dakwaan yang dibuat Terdakwa tanpa memasukkan pasal tindak pidana korupsi. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Dakwaan Ketiga:

Bahwa Terdakwa Cirus Sinaga, S.H., M.Hum, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama, **dalam perkara korupsi, seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu**, yaitu Terdakwa selaku Jaksa Peneliti sesuai dengan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti Perkembangan Perkara (P-16) Nomor: Prin-260/E.2/Epp/09/2009 tanggal 10 September 2009 maupun selaku Jaksa Penuntut Umum, sesuai Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: Prin-2566/O.6.11/Ep.1/12/2009 tanggal 9 Desember 2009, telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Jaksa senior dalam Tim Jaksa Peneliti (P16) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu melakukan penelitian berkas perkara atas nama Gayus Halomoan P. Tambunan Nomor Pol. BP/41/X/2009/Dit. II Eksus tanggal 2 Oktober 2009 tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengatur bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarkhi” dan tidak melaksanakan berbagai Petunjuk Jaksa Agung RI, antara lain Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: Ins-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum pada butir 4.4 mengatur: “apabila dari hasil telaahan merupakan tindak pidana khusus melimpahkan ke Pidsus dengan Nota Dinas guna ditindaklanjuti”, dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, butir 1.g mengatur” apabila dalam kegiatan pra-penuntutan sebagaimana disebutkan pada bagian a sampai dengan e tersebut di atas Jaksa Peneliti berpendapat bahwa terdapat indikasi atau terkait dengan tindak pidana korupsi, maka agar penanganannya diserahkan ke Bidang Pidana Khusus”, dan selaku Tim Jaksa Penuntut Umum (P-16A) telah memaksa Jaksa Nasran Azis, S.H. membuat surat dakwaan perkara Gayus Halomoan P. Tambunan dengan mengikuti Rencana Dakwaan yang telah dibuat tanpa mendakwakan pasal tindak pidana korupsi, padahal Terdakwa mengetahui dalam berkas perkara atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan terdapat adanya pasal tindak pidana korupsi, sehingga Jaksa Nasran Azis, S.H., tidak melakukan penuntutan perkara korupsi terhadap Gayus Halomoan P. Tambunan. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP.

2) Analisis Formil Dakwaan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana

Penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh tim Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b. Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b menyatakan:

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”*

Berdasarkan berkas putusan yang telah diterima, dapat diketahui bahwa surat dakwaan yang dibuat dan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi semua persyaratan penyusunan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum juga sudah memasukkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memenuhi ketentuan yang diatur di dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian di dalam surat dakwaan, dinyatakan bahwa Terdakwa merupakan ketua Tim Jaksa Peneliti dan Jaksa Penuntut Umum. Tim Jaksa Peneliti terdiri dari Cirus Sinaga, S.H., M.Hum, Fadil Regan, SH., Eka Kurnia Sukam Sari, S.H., dan Ika Syafitry Salim, S.H yang ikut dalam meneliti berkas berita acara pemeriksaan. Tim Jaksa Penuntut Umum terdiri dari Cirus Sinaga, S.H., M.Hum, Fadil Regan, SH., Eka Kurnia Sukam Sari, S.H., Ika Syafitry Salim, S.H., dan Nasran Azis, S.H., yang membuat serta menyusun surat dakwaan. Namun surat dakwaan dalam perkara ini, peran para anggota tim tidak dinilai sebagai pelaku yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, karena sebagai sebuah tim, tentunya anggota tim memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, surat dakwaan ini seyogyanya juga menyertakan anggota tim sebagai pelaku turut serta dengan merujuk pada pasal

55 KUHP. Namun pada perkara ini, hanya Cirus Sinaga didakwa atas perbuatannya yang tidak memasukan pasal korupsi.

Pada dasarnya jaksa dalam melakukan penuntutan melakukannya secara independen dan merdeka. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka.” Selain itu dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan juga bertindak berdasarkan keyakinan akan alat bukti sah. Meskipun demikian, berdasarkan pasal 8 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa “seorang jaksa harus bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki”. Hal ini berarti bahwa jaksa mempunyai kemerdekaan dalam menentukan pasal mana yang paling memungkinkan untuk di jadikan dakwaan. Namun dalam menjalankan tugasnya, jaksa tetap harus bertanggung jawab secara hirearki.

Proses penuntutan suatu perkara pidana diawali dengan pembuatan surat dakwaan dan perumusan surat tuntutan pidana (*requisitor*). Sesuai prosedur yang berlaku di Kejaksaan, dalam pembuatan surat dakwaan, seorang Jaksa Penuntut Umum akan mengawalinya dengan membuat rencana surat dakwaan demikian pula halnya dengan surat tuntutan pidana yang akan didahului dengan pengajuan rencana tuntutan. Prosedur ini sepertinya diberlakukan pula pada saat Terdakwa melakukan penyusunan surat dakwaan untuk Gayus Tambunan tersebut. Untuk itu, menjadi satu pertanyaan ketika hanya Cirus Sinaga yang diajukan sebagai tersangka, namun pimpinan kejaksaan tidak disertakan dalam perkara ini.

Begitu pula halnya dengan pembuatan surat tuntutan. Prosedurnya jaksa akan menyusun rencana tuntutan dan memintakan persetujuan kepada pimpinan Kejaksaan. Sehingga, pimpinan seharusnya mengetahui terkait tidak dimasukannya ketentuan pasal mengenai tindak pidana korupsi pada perkara Gayus Tambunan tersebut. Tim Bedah Kasus berpendapat bahwa telah terjadi pembiaran oleh

pimpinan kejaksaan. Oleh karena itu, sudah selayaknya para pimpinan yang memberikan persetujuan terhadap surat dakwaan atau rencana tuntutan yang disusun oleh Terdakwa dalam perkara Gayus, juga diperiksa keterlibatannya di dalam perkara ini.

3) Analisis Materil Dakwaan

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan sejumlah ketentuan internal di Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum. Adapaun ketentuan tersebut adalah:

1. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengatur bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarkhi”
2. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: Ins-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum pada butir 4.4 mengatur: “apabila dari hasil telaahan merupakan tindak pidana khusus melimpahkan ke Pidsus dengan Nota Dinas guna ditindaklanjuti”;
3. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, butir 1.g mengatur” apabila dalam kegiatan pra-penuntutan sebagaimana disebutkan pada bagian a sampai dengan e tersebut di atas Jaksa Peneliti berpendapat bahwa terdapat indikasi atau terkait dengan tindak pidana korupsi, maka agar penanganannya diserahkan ke Bidang Pidana Khusus”

Pencantuman Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R. I dan sejumlah peraturan internal tersebut tentunya dapat dipahami untuk menunjukkan bahwa Terdakwa memang berupaya untuk tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut Gayus Halomoan

P. Tambunan dengan memasukkan ketentuan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Namun apakah pengabaian terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana?

Surat dakwaan Pertama yang dibuat oleh tim Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan adanya aliran dana yang diterima oleh Terdakwa. Sedangkan ketentuan Pasal 12 E UU No 20 tahun 2001 menyatakan bahwa, **“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”**. Merujuk pada rumusan ketentuan Pasal 12 E UU No. 20 Tahun 2001 terdapat unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa orang lain yang diuntungkan adalah Haposan hutagalung dan Gayus Halomoan P. Hutagalung. Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan adanya prestasi yang akan diberikan kepada Terdakwa seandainya keuntungan tersebut didapatkan oleh Haposan dan Gayus. Oleh karena itu timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan seorang jaksa senior seperti Cirus Sinaga mau melakukan perbuatan tersebut tanpa menerima apapun dari para pihak yang berkepentingan?

Surat Dakwaan kedua mencantumkan ketentuan Pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa, **“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi”**. Tidak berbeda dengan perumusan dakwaan pertama, dalam dakwaan kedua ini Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan latar belakang atau sesuatu yang mendorong Terdakwa untuk dengan sengaja mencegah atau merintang atau menggagalkan suatu proses penegakan hukum. Seseorang yang

melakukan tindak pidana tentunya dilatarbelakangi oleh sesuatu hal yang dapat mendorongnya melakukan tindakan tersebut, terlebih lagi tindakan itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Namun sayangnya Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan mengapa Terdakwa mau melakukan tindakan tersebut. Dalam logika umum, sangat sulit dipercaya apabila seorang jaksa senior mau melakukan tindakan menggagalkan proses penegakan hukum karena “iseng” belaka tanpa mendapatkan keuntungan dari tindakannya itu.

Pembuktian akan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa menjadi penting, karena hal ini merupakan inti dari rumusan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Terdapat permasalahan dalam surat dakwaan yakni pada rumusan mengenai tanggung jawab jaksa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyatakan bahwa, “Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan”. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, seorang jaksa harus bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarkhi (Pasal 8 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI). Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka tindakan seorang jaksa seharusnya diketahui oleh pimpinan yang akan bertanggungjawab atas tindakan jaksa bawahannya. Saluran hierarkhi yang dimaksud seharusnya diterjemahan sebagai hierarkhi yang bersifat formal dalam sebuah struktur keorganisasian, bukan struktur informal terkait dengan peran senior dan junior. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap peraturan internal kejaksaan yang diuraikan dalam pemeriksaan perkara dilakukan juga oleh atasan Cirus sebagai pimpinan yang menjadi atasan yang bertanggung jawab terhadap perkara Gayus ini. Sehingga bukan semata mata dibebankan kepada Cirus Sinaga seseorang.

2. Temuan dan Analisis Putusan

1) Penerapan Hukum Pidana Materiiil

I.1 Kesesuaian argumentasi Hakim dalam membuktikan tindak pidana dengan asas-asas hukum pidana, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi terkait

1.1.1 Pertimbangan Putusan

Pada intinya:”bahwa instruksi Jaksa Agung RI No. Ins-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum angka 4.4 menyatakan: “Apabila dari hasil telah merupakan tindak pidana khusus melimpahkan ke pidana khusus dengan nota dinas guna ditandaklanjuti”, yang diatur lebih lanjut dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang angka 1 huruf g menyatakan “Apabila dalam kegiatan pra penuntutan sebagaimana pada bagian a sampai dengan e tersebut diatas Jaksa Peneliti berpendapat bahwa terdapat indikasi atau terkait dengan tindak pidana korupsi, maka agar penanganannya diserahkan ke Bidang Pidana Khusus.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa **tidak melaksanakan ketentuan Instruksi Jaksa Agung RI No. Ins-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum angka 4.4 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004** tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang angka 1 huruf g.

Selain itu hakim juga menggunakan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas perbuatan “dengan sengaja mencegah, merintang

atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” yang dilakukan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan Instruksi Jaksa Agung RI No. Ins-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 dianggap perbuatan melawan hukum.

1.1.2 Pertimbangan hakim mengenai uang pengganti

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan lainnya adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa ternyata tidak memperoleh sesuatu apapun dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut, dengan demikian maka penjatuhan uang pengganti tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa.

Padahal dalam persidangan saksi Gayus Tambunan (hal 82) menyatakan:

- 1) Bahwa selama proses penyidikan perkara saksi, Hapusan minta uang kepada saksi sebagai berikut: US\$ 35,000.00 supaya saksi tidak ditahan, US\$ 45,000.00 supaya rumah saksi tidak disita dan supaya rekening Bank Mandiri tidak diblokir tapi saksi lupa berikan berapa. Kemudian saksi juga berikan US\$ 500,000.00 setelah buka blokir untuk penyidik Bareskrim.

- 2) Bahwa setelah rekening senilai Rp. 28 milyar di Bank Panin dan BCA dibuka, Haposan minta 5 milyar untuk Bareskrim, 5 milyar untuk Kejagung, 5 milyar untuk Hakim di PN Tangerang, 5 milyar untuk Haposan, dipinjamkan kepada Andi Kosasih 4 milyar dan sisanya buat saksi.
- 3) Bahwa sewaktu mau pembacaan tuntutan Haposan minta lagi kalau tidak salah US\$ 50,000.00 untuk pejabat-pejabat di Kejagung.

Juga keterangan saksi Haposan Hutagalung (hal 87-88) menyatakan:

- 1) Bahwa saksi tidak pernah terima uang-uang yang lain untuk diserahkan ke Bareskrim, Kejaksaan dan lain-lain, yang saksi terima hanya total Rp. 1.250.000.000, 00. yang terdiri dari Rp. 800 juta honor kantor saksi 1 paket dan US\$ 45,000.00 atau setara dengan Rp. 450.000.000,00 untuk operasional
- 2) Bahwa menurut Penyidik menyangkut pajak ada sejumlah uang mungkin Rp. 24 atau Rp. 25 Milyar, yang diduga illegal direkening Gayus di Bank BCA dan Panin, sehingga diblokir.
- 3) Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara Gayus dengan Andi Kosasih. Yang saksi tahu diberitahu Gayus uang Rp. 24,5 milyar adalah uang mitra kerjanya.
- 4) Bahkan bahwa Terdakwa mengarahkan Pasal 372 dan tidak menggunakan Pasal Undang-Undang Korupsi seharusnya menjadi pertanyaan apa kepentingan? Dan juga seharusnya Hakim menggali lebih jauh kepentingan tersebut dengan aliran dana yang disebutkan oleh Saksi Gayus maupun Halomoan.

Apabila hal-hal tersebut diatas bisa diungkap lebih jauh sebagai fakta persidangan maka akan menyeret pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam kasus “Gayus Tambunan” (Pasal 55 KUHP). Hakim dapat

menggunakan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor apabila Terdakwa dalam kasus tersebut mendapatkan **sesuatu**, sehingga **sesuatu** itu dapat dinyatakan statusnya oleh Hakim.

Tim Bedah kasus karenanya berpendapat bahwa terkait keterangan saksi ini, hakim dapat lebih banyak menggali ada atau tidaknya unsur suap di dalam kasus ini. Hal ini dikarenakan Gayus dalam keterangannya, juga menyatakan adanya aliran uang ke pejabat-pejabat di Kejangung. Sehingga apabila hakim bisa lebih aktif dalam menggali soal ini maka pelaku-pelaku lain atau ada pihak lain yang terkait bisa lebih jauh terungkap.

1.1.3 Pertimbangan terhadap saksi Nasran Azis

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cirus Sinaga, tidak memutuskan dengan pertimbangan hukum secara utuh. Salah satu yang menjadi penyebab tidak utuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah tidak tergambarkannya secara mendalam cara Cirus Sinaga memaksa Jaksa Nasran Azis, sehingga Jaksa Nasran Azis tersebut dengan patuh mengikuti keinginan Cirus Sinaga saat akan menyusun Surat Dakwaan. Misalny apakah pemaksaan tersebut dilakukan dengan mengancam dan atau ancaman kekerasan atau dilakukan dengan perbuatan lainnya.

1.1.4 Pertimbangan Terhadap Jaksa Peneliti Lainnya

Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan sama sekali tidak menyinggung peran jaksa peneliti lainnya. Padahal berdasarkan keterangan saksi yang ada selama sidang, seharusnya pengadilan hakim bisa mempertimbangkan peran jaksa peneliti lainnya seebagai hal yang meringankan, karena berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, Terdakwa tidak membuat dakwaan sendiri bahkan ada peran jaksa lainnya seperti Jaksa Fadil Regan yang banyak melakukan hubungan dengan tim penyidik maupun pengacara Terdakwa yaitu Haposan.

2. Penerapan Hukum Pidana Formil

1) Analisis Hakim terhadap argumentasi Hakim dalam menentukan alat bukti dalam persidangan

a. Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti Persidangan

Hakim yakin dengan perbuatan Terdakwa yaitu dilihat dari keterangan saksi Eka Kurnia Sukma Sari dan Ika Syafitry Salim dimana saksi Eka Kurnia Sukma Sari menyatakan hal yang sama dengan saksi Fadli Regan yang mengatakan kepada Terdakwa “Saya bingung pak, soalnya ada pasal korupsinya disitu, apa kita tidak kordinasi dengan Pidsus? Yang dijawab Terdakwa “kitakan pidum, maka kita tangani pidumnya saja.” (Hal. 141, 144, dan 145)

Disamping saksi majelis menggunakan bukti (P-16) yaitu surat perintah penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidum Nomor: PRINT-260/E.2/Epp/10/2009 Juli 2009 dan bukti (P-21) (pertama) yaitu surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap Nomor: B-1662/E.2/EPP/10/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dan yang (kedua) surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap Nomor: B-662/E.2/EPP/10/2009 tanggal 23 Oktober 2009.

b. Pemeriksaan Sidang Keterangan Ahli

Dalam pemeriksaan perkara ternyata dihadirkan ahli baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang ternyata ahli tersebut:

1. Drs. H. Adami Chazawi, SH. (Ahli Hukum Pidana)
2. Widodo Supriady, SH., MM. (Kordinator pada Jampidum juga sebagai Ketua Satgas Terorisme dan Transnasional Crime)
3. Osman Simanjuntak, SH. (Ahli Hukum Pidana Materiil)
4. Dr. Chairul Huda, SH., MH. (Hukum Pidana Materiil)

5. Harsanto Nursandi (Hukum Administrasi Negara)

Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, Hakim Ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Pasal 1 huruf 28 yang menyatakan “Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksanaan.”

Dihadapan hakim para pihak harus membuktikan **FAKTA-FAKTA** atau **PERISTIWA** atau **HUBUNGAN HUKUM** juga tentang adanya suatu hak tertentu **BUKAN HUKUMNYA**, sebab kedudukan hukum tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak dihadapan hakim karena secara *ex officio* **HAKIM DIANGGAP TAHU HUKUM IUS CURIA NOVIT**”.

Oleh karena itu dalam perkara ini seharusnya tidak perlu dihadirkan para ahli hukum sebab seharusnya yang dibuktikan fakta-fakta yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

c. Amar Putusan

Menyatakan Terdakwa Cirus Sinaga, SH., M.Hum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Terdakwa dalam perkara korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Seharusnya dalam amar putusan disebutkan tindak pidana merintangi secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Terdakwa dalam perkara korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Seharusnya Hakim dalam amar putusan cukup menyatakan “Terdakwa telah terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.” (lihat buku II MA, Petunjuk Ketua Muda MA, Tanya Jawab Rakernas MA tentang Hukum Pidana)

2) Perbandingan pertimbangan hukum Hakim pada putusan pengadilan tingkat pertama dengan putusan pengadilan tingkat selanjutnya (banding, kasasi, dan PK)

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta No. 52/PID/TPK/2011/PT.DKI dan Mahkamah Agung

3) Kesesuaian vonis yang dijatuhkan dalam putusan dengan jalannya pembuktian dalam persidangan

Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan dalam tuntutan jaksa, namun mengenai vonisnya hakim memutuskan pidana penjara selama 5 (lima) tahun meski yang dituntut jaksa adalah pidana penjara 6 (enam) tahun.

Hakim dalam memberikan pertimbangannya, menyebutkan bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui dalam berkas perkara Gayus Halomoan Tambunan terdapat Pasal Korupsi dan *Money Laundering* dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Eka Kurnia Sukma Sari untuk menangani pidumnya saja dan menolak usul dari tim jaksa peneliti lainnya untuk berkoordinasi dengan bagian pidana khusus. Sehingga seharusnya Terdakwa sebagai jaksa paling senior di dalam tim jaksa peneliti tersebut untuk mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut sebelum Terdakwa menerbitkan SPDP.

3. Analisis terhadap Rekaman Persidangan

Pada rekaman sidang, ada beberapa poin yang bisa dibahas di

bagian ini, antara lain:

1) Pemeriksaan Saksi:

- a. **Penasehat Hukum melakukan interupsi ketika Jaksa Penuntut Umum mulai menanyakan saksi mengenai uang perkara Gayus dengan alasan jangan sampai saksi diarahkan oleh JPU dalam memberikan keterangan.**

Berdasarkan Pasal 164 ayat (2) KUHAP, baik JPU maupun PH dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa. Penasehat Hukum telah bersikap sesuai berdasarkan hukum yang berlaku, misalnya ketika setelah PH mengajukan interupsi dan intrupsinya tidak diterima oleh hakim ketua sidang, PH berhak meminta kepada Terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh JPU. Hal ini dikarenakan berdasarkan pasal 66 KUHAP Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Selain itu berdasarkan pasal 166 KUHAP, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan, baik kepada Terdakwa maupun Saksi. Selanjutnya, Hakim ketua sidang berdasarkan Pasal 164 ayat 3 KUHAP memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak pertanyaan yang diajukan oleh JPU maupun PH kepada saksi dan Terdakwa.

- b. **Keterangan saksi tidak banyak memberikan informasi peran Terdakwa di perkara Gayus, malah banyak menyebut peran Fadil di perkara ini.**

Pemeriksaan saksi Fadil Regan pada tanggal 11 Agustus 2011 dapat diketahui beberapa poin berikut ini:

- i. Keterangan saksi Fadil Regan sering berbeda satu sama lain, dan seringkali keterangannya bersifat kontradiktif,

yang mana hal ini diakui oleh JPU.

- ii. Status saksi Fadil Regan sebagai jaksa fungsional tidak diikuti dengan keterangan yang memadai kapasitasnya sebagai jaksa.
- iii. Hakim ketua sering tertawa pelan mendengar keterangan saksi Fadil Regan yang sering kali tidak jelas memberikan keterangan, seperti saat ditanya jaksa mengerti tidak mengenai dakwaan alternatif yang dilakukan di perkara Gayus, kemudia saksi menyatakan bahwa “setelah kejadian baru tahu seharusnya dakwaannya kumulatif bukan alternatif”.
- iv. Keterangan saksi lainnya seperti keterangan dari Sri Sumartini, Arafat dan Mardiani banyak menyebutkan peran Fadil di dalam perkara ini, bahkan dinyatakan pula bahwa Fadil jugalah yang menjadi penghubung dari Cirus kepada Haposan dan Gayus Tambunan.

Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum, baik secara individual maupun tim. Surat dakwaan dibuat berdasarkan informasi yang terdapat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan tersebut tidak terikat dengan usulan tim penyidik yang tertuang di dalam BAP. Jaksa Penuntut Umum dapat saja membuat surat dakwaan dengan mencantumkan ketentuan pasal pidana yang berbeda dengan usulan tim penyidik sepanjang dilakukan berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan mendukung pembuktian suatu tindak pidana. Dalam merumuskan surat dakwaan, jaksa penuntut umum dapat merumuskannya berdasarkan hasil diskusi internal di dalam tim atau berdasarkan petunjuk dari pimpinan kejaksaan.

Dalam menentukan pelaku tindak pidana dalam kasus ini,

sebagai sebuah tim, seharusnya Terdakwa tidak hanya satu orang saja melainkan semua jaksa yang tergabung di dalam tim peneliti. Status mereka ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP terkait dengan turut serta (*deelneming*). Berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi, terdapat keterangan bahwa Jaksa Fadil Regan dinyatakan bersikap aktif dalam berhubungan dengan pihak penyidik, termasuk adanya pembicaraan mengenai uang yang beredar di dalam kasus Gayus yang mereka tangani. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut seharusnya yang menjadi Terdakwa adalah Fadil Regan.

Melihat pernyataan saksi di rekaman sidang maka bisa dipertanyakan kembali peran Fadil di dalam perkara Gayus ini, karena apabila kita hubungkan dengan keterangan saksi lainnya banyak keterangan saksi yang menyebutkan peran dari Fadil dalam perkara Gayus tersebut. Berdasarkan keterangan saksi lainnya seperti Sri Sumartini dan Mardiani banyak menyebutkan peran Fadil sebagai penghubung antara Tim Jaksa Peneliti dan tim Penyidik dari Kepolisian. Bahkan keterangan mereka juga malah tidak menyebutkan keterlibatan Cirus Sinaga dalam perkara Gayus tersebut.

Oleh karena itu, apabila tim dari Kejaksaan bisa membawa Terdakwa Cirus ke pengadilan terkait perannya dalam pembuatan surat rendak di perkara Gayus, maka menjadi pertanyaan mengapa Jaksa Fadil Regan tidak mampu dibawa ke pengadilan juga, karena melihat keterangan-keterangan saksi dan Terdakwa juga banyak menyebutkan peran Fadil dalam penyusunan rencana dakwaan yang menjadi permasalahan tersebut.

c. Keterangan Saksi Gayus Tambunan di Dalam Persidangan

Dalam persidangan saksi Gayus Tambunan menyatakan:

- Bahwa selama proses penyidikan perkara saksi, Haposan

minta uang kepada saksi sebagai berikut: US\$ 35,000.00 supaya saksi tidak ditahan, US\$ 45,000.00 supaya rumah saksi tidak disita dan supaya rekening Bank Mandiri tidak diblokir tapi saksi lupa berikan berapa. Kemudian saksi juga berikan US\$ 500,000.00 setelah buka blokir untuk penyidik Bareskrim.

- Bahwa setelah rekening senilai Rp. 28 milyar di Bank Panin dan BCA dibuka, Haposan minta 5 milyar untuk Bareskrim, 5 milyar untuk Kejagung, 5 milyar untuk Hakim di PN Tangerang, 5 milyar untuk Haposan, dipinjamkan kepada Andi Kosasih 4 milyar dan sisanya buat saksi.
- Bahwa sewaktu mau pembacaan tuntutan Haposan minta lagi kalau tidak salah US\$ 50,000.00 untuk pejabat-pejabat di Kejagung.

Juga keterangan saksi Haposan Hutagalung menyatakan:

- Bahwa saksi tidak pernah terima uang-uang yang lain untuk diserahkan ke Bareskrim, Kejaksaan dan lain-lain, yang saksi terima hanya total Rp. 1.250.000.000, 00. yang terdiri dari Rp. 800 juta honor kantor saksi 1 paket dan US\$ 45,000.00 atau setara dengan Rp. 450.000.000,00 untuk operasional
- Bahwa menurut Penyidik menyangkut pajak ada sejumlah uang mungkin Rp. 24 atau Rp. 25 Milyar, yang diduga illegal direkening Gayus di Bank BCA dan Panin, sehingga diblokir.
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara Gayus dengan Andi Kosasih. Yang saksi tahu diberitahu Gayus uang Rp. 24,5 milyar adalah uang mitra kerjanya.

Dalam keterangan saksi Gayus ditambah dengan keterangan dari Haposan, sebenarnya bisa menjadikan suatu petunjuk bagi

hakim agar menggali lebih dalam mengenai adanya aliran dana kepada pejabat-pejabat di Kejaksaan, karena disebutkan adanya aliran dana kepada Bareskrim, Kejaksaan bahkan kepada hakim di PN Tangerang oleh Gayus Tambunan.

Seharusnya dari sini bisa disimpulkan adanya suatu permainan hukum yang luar biasa karena berdasarkan keterangan Gayus, permainan hukum yang terjadi tidak hanya di Kejaksaan saja, melainkan melibatkan kepolisian maupun hakim. Seharusnya dengan adanya perkara ini, bisa diungkapkan lebih jauh apakah adanya suatu permainan hukum yang luar biasa di antara aparat penegak hukum di dalam perkara Gayus Tambunan ini. Karena seperti yang kita ketahui di pihak kepolisian ditemukan adanya praktik suap kepada penyidik Arafat (yang telah berkekuatan hukum tetap). Sehingga menjadi aneh apabila tidak ditemukan adanya suap pada pihak kejaksaan karena menurut keterangan saksi Gayus ada aliran dana yang tidak hanya kepada pihak kepolisian, namun juga ke pihak kejaksaan.

BAGIAN III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bedah kasus Putusan No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Cirus Sinaga, Tim Bedah Kasus menyusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh tim Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b. Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP.
2. Perkara ini memfokuskan pada bagaimana peran pihak-pihak di kejaksaan dalam perkara Cirus Sinaga. Hal ini dikarenakan banyak hal yang bisa ditarik lebih lanjut potensi keterlibatannya, seperti peran pimpinan ataupun jaksa peneliti lainnya dalam proses pembuatan surat dakwaan di dalam perkara Gayus Tambunan. Tim Bedah Kasus menangkap adanya kesan seolah-olah hanya Cirus Sinaga yang menjadi pihak paling bertanggung jawab terhadap keseluruhan pembuatan surat dakwaan tersebut.
3. Surat dakwaan Pertama yang dibuat oleh tim Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan adanya aliran dana yang diterima oleh Terdakwa. Sedangkan ketentuan Pasal 12 E UU No 20 tahun 2001 menyatakan bahwa, **“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”**. Merujuk pada rumusan ketentuan Pasal 12 E UU

No. 20 Tahun 2001 pada unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa orang lain yang diuntungkan tersebut adalah Haposan Hutagalung dan Gayus Halomoan P. Hutagalung. Namun, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan adanya prestasi yang akan diberikan kepada Terdakwa seandainya keuntungan tersebut didapatkan oleh Haposan dan Gayus.

4. Dalam perkara ini, peran jaksa peneliti lainnya tidak dinilai sebagai pelaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat dalam membuat surat rancangan dakwaan di dalam perkara Gayus, para jaksa peneliti lainnyapun juga terlibat. Sebagai sebuah tim, tentunya anggota lain juga memiliki andil dalam pembuatan surat rancangan dakwaan. Sehingga, seharusnya surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum juga mendakwa keikutsertaan anggota tim lain, dengan menggunakan Pasal 55 KUHP.
5. Tidak adanya peran pimpinan Kejaksaan yang disebutkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat dalam proses penuntutan suatu perkara pidana biasanya diawali dengan pembuatan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan dan perumusan surat tuntutan pidana (*requisitor*). Rencana dakwaan serta rencana tuntutan tersebut diajukan kepada pimpinan kejaksaan untuk mendapatkan persetujuan. Oleh karena itu, apabila perbuatan Cirus Sinaga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 dan Instruksi Jaksa Agung maka seharusnya pimpinan kejaksaan juga tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena di dalam pembuatan rencana dakwaan sudah pasti dikordinasikan dengan pihak pimpinan terlebih dahulu.
6. Cirus Sinaga selaku Jaksa fungsional sudah pasti terikat dengan adanya hierarki kejaksaan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa, “Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan”. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut,

seorang jaksa harus bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki (Pasal 8 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI). Dengan demikian berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka tindakan seorang jaksa seharusnya diketahui oleh pimpinan yang akan bertanggungjawab atas tindakan jaksa bawahannya. Oleh karena itu, apabila hakim memutuskan Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap peraturan internal kejaksaan yang diuraikan dalam pemeriksaan perkara, maka sudah seharusnya pimpinan yang menjadi atasan yang bertanggung jawab terhadap perkara Gayus ini, juga dianggap melanggar peraturan internal tersebut, dan bukan semata dibebankan kepada Cirus Sinaga seseorang.

7. Hakim dan penyidik seharusnya bisa lebih menggali apakah ada unsur suap di dalam perkara ini, karena saat pemeriksaan saksi Gayus Tambunan, saksi menyebutkan bahwa ada rekening uang yang dibuka dan dibagikan kepada Bareskrim, Kejagung, PN Tangerang, Haposan dan saksi. Namun pada hasilnya, sidang perkara ini tidak mampu mengungkapkan ada tidaknya permainan uang di dalam kejaksaan. Sedangkan untuk institusi lain yakni Kepolisian penyidik Arafat yang juga menangani perkara Gayus seperti halnya Terdakwa, telah terbukti adanya unsur suap.
8. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta No. 52/PID/TPK/2011/PT.DKI dan Mahkamah Agung
9. Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan dalam tuntutan jaksa, namun mengenai vonisnya hakim memutuskan pidana penjara selama 5 (lima) tahun meski yang dituntut jaksa adalah pidana penjara 6 (enam) tahun.
10. Hakim dalam memberikan pertimbangannya, menyebutkan bahwa

Terdakwa sadar dan mengetahui di dalam berkas perkara Gayus Halomoan Tambunan terdapat Pasal Korupsi dan *Money Laundering* dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Eka Kurnia Sukma Sari untuk menangani pidumnya saja dan menolak usul dari tim jaksa peneliti lainnya untuk berkoordinasi dengan bagian pidana khusus. Sehingga seharusnya Terdakwa sebagai jaksa paling senior di dalam tim jaksa peneliti tersebut untuk mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut sebelum Terdakwa menerbitkan SPDP.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis bedah kasus Putusan No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Cirus Sinaga, kami memberikan beberapa rekomendasi yakni:

1. Peran KPK Dalam Pemeriksaan Perkara yang Melibatkan Aparat Penegak Hukum

Perkara ini melibatkan aparat penegak hukum kejaksaan yakni seorang jaksa fungsional, namun proses penuntutan dan pembuktian terhadap Terdakwa juga dilakukan oleh Kejaksaan. Hal tersebut tidaklah dilarang di dalam hukum negara kita, karena wewenang jaksa adalah sebagai penuntut umum di dalam proses penegakan hukum negara Indonesia, sesuai apa yang ditulis di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004. Namun penanganan perkara ini oleh Kejaksaan telah menimbulkan beberapa pertanyaan, misalnya terkait hal-hal: pada proses pembuktian yang ada selama persidangan telah diungkapkan keterangan saksi Gayus Tambunan, yang menyebutkan adanya aliran dana ke pihak Kejagung. Namun hal ini gagal digali lebih lanjut oleh Kejaksaan. Kekurangmampuan jaksa dalam mengungkap perkara ini secara lebih utuh terlihat ketika penuntut umum tidak mampu membuktikan adanya unsur suap, tidak mampu mengungkap keterlibatan jaksa peneliti lainnya, maupun menganalisa ada atau tidaknya peran pimpinan dalam pembuatan surat dakwaan ini. Hal

ini dapat diakibatkan adanya benturan kepentingan dari kejaksaan dalam menangani perkara ini.

Saat ini lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi bukan semata ada ditangan Kejaksaan namun juga dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya Pasal 50 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan “apabila ada suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penyidikan”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka lebih tepat ke depannya apabila seorang penegak yang berasal dari satu institusi penegak hukum, maka sebaiknya penegak hukum tersebut diperiksa dan dibawa ke pengadilan oleh instansi yang berbeda, seperti contohnya di dalam perkara ini adalah KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Cirus Sinaga.

2. Hakim Seharusnya Lebih Aktif Menggali Adanya Unsur Suap di Dalam Perkara Ini.

Pada pemeriksaan saksi Gayus Tambunan disebutkan adanya uang yang mengalir ke Kejangung. Seharusnya keterangan tersebut bisa dijadikan petunjuk bagi hakim untuk menggali lebih dalam menentukan ada tidaknya praktik suap dalam perkara ini. Apabila hakim bisa menggali lebih jauh, maka hakim bisa menemukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini seperti misalnya keterlibatan jaksa peneliti lainnya, dan pertanggung jawaban atasan Terdakwa.

3. Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Dalam Pemeriksaan Saksi

Ahli

Pasal 1 huruf 28 yang menyatakan “Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Para pihak dihadapan hakim harus membuktikan **FAKTA-FAKTA** atau **PERISTIWA** atau **HUBUNGAN HUKUM** juga tentang adanya suatu hak tertentu, namun **BUKAN HUKUMNYA**, sebab kedudukan hukum tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak dihadapan hakim karena secara *ex officio* **HAKIM DIANGGAP TAHU HUKUM IUS CURIA NOVIT**”. Oleh karena itu dalam perkara ini seharusnya tidak perlu dihadirkan para ahli hukum namun para ahli yang dapat membuktikan fakta-fakta yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

4. Penulisan Amar Putusan

Pada amar putusan disebutkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merintangi secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Terdakwa dalam perkara korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Seharusnya Hakim dalam amar putusan cukup menyatakan “Terdakwa telah terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.” (lihat buku II MA, Petunjuk Ketua Muda MA, Tanya Jawab Rakernas MA tentang Hukum Pidana).

5. Minutasi Putusan Mahkamah Agung

Seperti yang dijelaskan di bagian pertama, bahwa dalam melakukan analisis bedah kasus ini, Tim Bedah Kasus tidak mendapatkan putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 1038/K/PidSus/2012 atas nama Terdakwa Cirus Sinaga yang inkracht sejak tanggal 25 Juni 2012. Hal ini dikarenakan pada tanggal 1 Maret 2013 saat kami meminta ke Mahkamah Agung ternyata putusannya belum selesai dimunitasi oleh Panitera Penggantinya. Berdasarkan hal itu, Tim Bedah Kasus merekomendasikan

juga kepada Mahkamah Agung agar proses minutasi putusan bisa dilaksanakan dengan cepat, karena putusan Mahkamah Agung bersifat terbuka bagi publik, selain itu putusan tersebut juga bisa dijadikan bahan untuk mengajukan PK bagi pihak Terdakwa.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

www.mappifhui.org

 @mappi_fhui